



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURLAELAH (Isteri dari almarhum **MARDANI**), lahir di Tangerang tanggal 11 Oktober 1972, NIK 3603185110720004, Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Dukuh, RT 011, RW 004, Kelurahan/Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada DODDY M. ABDULLAH K., S.H., WILIYANTO, S.H., SRI YANTI CHANDRA LEKA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum DA LAW FIRM, yang beralamat di Komplek Kehakiman Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jalan Veteran I Nomor 3 RT 002, RW 004, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15118 atau di Jalan Kebon Jeruk 13 Nomor 16 RT 011, RW 005, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Kode Pos 11150, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 November 2021, Register Nomor 509/SK.HUK/PHI/2021/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



lawan

CV SINAR REZEKI, yang beralamat di Jalan Galian Pasir, Kampung Bulakan Nomor 27, Kelurahan Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh HASAN, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAKUB, Human Resources Development (HRD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 November 2021, Register Nomor 544/SK.HUK/PHI/2021/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 November 2021, dalam Register Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Penyelesaian Hak dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia yang dilakukan CV. SINAR REZEKI terhadap Almarhum MARDANI merupakan Tindakan yang tidak menghormati Prosedural dan Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

- Bahwa seharusnya Tergugat/CV. SINAR REZEKI mendasarkan tindakannya dalam memberikan upah sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), “pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”, ayat (3) “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan”;
- Bahwa seharusnya Tergugat/CV. SINAR REZEKI mendasarkan tindakannya dalam memberikan pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
- Bahwa Penggugat/Sdri. NURLAELAH (isteri dari almarhum Sdr. MARDANI) mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeria Klas 1A Serang adalah untuk mendapatkan keadilan atas sengketa perselisihan hak yang tidak sesuai dengan Prosedural dan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti dan diluruskan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Almarhum Mardani mulai masuk bekerja di perusahaan Tergugat/CV. Sinar Rezeki (Pabrik Jelly) sebagai karyawan tetap bagian Security sejak bulan Agustus 2001 sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja nomor :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



- 0115/X/Ref/SR/2021 tertanggal 17 Mei 2021, Jabatan Security, tanpa ada masa jeda kerja yang dihitung kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Almarhum Mardani telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat;
 3. Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Almarhum Mardani tidak pernah mendapatkan upah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan upah terakhir yang diterima oleh Almarhum Mardani adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 561/Kep.272-Huk/2021 Tentang Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar Rp. 4.230.792,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 4. Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") Pasal 88E ayat (2) Jo. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") Pasal 81 angka 25 yang memuat baru, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK);
 5. Bahwa Penggugat merupakan isteri sekaligus ahli waris dari Almarhum Mardani sebagai pekerja di perusahaan Tergugat yang telah meninggal dunia;
 6. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat sebagai isteri/ahli waris dari almarhum Mardani hanya menerima uang kompensasi untuk ahli waris sebesar Rp. 10.660.200,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) saja, ahli waris tidak mendapatkan hak nya yang sesuai dengan PP nomor : 35 tahun 2020;
 7. Bahwa Law Firm Dody Abdullah & Partners bertindak untuk atas nama dan kepentingan Penggugat (ahli waris Almarhum Mardani) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 011/SK/LAW-FIRM/DA/VI.21 tertanggal 07 Juni 2021;
 8. Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan perundingan Bipartit melalui Surat Permohonan Pengajuan Klarifikasi nomor : 012/KLARIFIKASI/LAW-FIRM/DA/VI.21 tertanggal 09 Juni 2021 kepada Tergugat;
 9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan pihak Tergugat dan menyampaikan secara lisan melalui bagian legal Sdr. Yakub Ikraman kepada Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah memberikan kompensasi untuk ahli waris sebesar Rp.10.660.200,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat, yang selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



juga menanyakan perihal rumus perhitungan atau dasar peraturan yang dipakai Tergugat sehingga bisa mendapatkan angka kompensasi sebesar Rp.10.660.200,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan memberikan penjelasan yang mana Hak Kompensasi terhadap ahli waris dalam jumlah nominal tersebut sangat tidak sesuai dengan hitungan masa kerja Almarhum Mardani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh Tergugat yang diwakili oleh bagian legal Sdr. Yakub Ikraman menyampaikan kepada Kuasa hukum Penggugat secara lisan bahwa Tergugat akan menambahkan kompensasi sebanyak 2 (dua) bulan upah atau setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Perundingan Bipartit Kedua kepada Pihak Tergugat melalui Surat Permohonan Pengajuan Bipartit nomor : 009/BIPARTIT/LAW-FIRM/DA/VIII.21, namun tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat;
11. Bahwa oleh karena perundingan Bipartit telah gagal, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dengan ini maka kami, Law Firm Dody Abdullah & Partners selaku kuasa hukum dari Penggugat (ahli waris Almarhum Mardani) meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dengan melakukan mediasi dengan pihak Tergugat;
12. Bahwa setelah dilakukan persidangan oleh Mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang namun tetap tidak ada kesepakatan, dan selanjutnya pegawai Mediator mengeluarkan surat anjuran dengan nomor : 567/3242/Disnaker/2021 tertanggal Oktober 2021 yang isi dari anjuran tersebut sebagai berikut :
 1. Agar Pengusaha CV. Sinar Rezeki memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor : 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, kepada Sdr. Nurlaelah ahli waris Sdr. Mardani (Almarhum);
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



13. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila pekerja/buruh meninggal dunia, maka perjanjian kerja berakhir, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
14. Bahwa dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
15. Bahwa dengan meninggalnya Sdr. Mardani (Almarhum) Menurut Undang-undang nomor : 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, ahli waris pekerja/buruh yang meninggal berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).
16. Bahwa besaran hak kompensasi kepada ahli waris yang didapatkan dari pekerja/buruh meninggal dunia menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah nomor : 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja/buruh meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut adalah patut dan wajar apabila Penggugat meminta haknya sebesar Rp. 107.800.580,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $= 9 \times \text{Rp. 4.230.792,-} = \text{Rp. 38.077.128,-}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $= 7 \times \text{Rp. 4.230.792,-} = \text{Rp. 29.615.544,-}$
- Uang Penggantian Hak
 - o Hak Cuti $= 12/25 \times \text{Rp. 4.230.792} = \text{Rp. 2.030.780,-}$
 - Total Uang Penggantian Hak $= \text{Rp. 2.030.780,-}$

Total yang diterima Almarhum Mardani adalah :

(2 x Uang Pesangon) + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak



(2 x Rp. 38.077.128,-) + Rp. 29.615.544,- + Rp. 2.030.780,-
= Rp. 107.800.580,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

17. Bahwa oleh karena Tergugat hanya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 10.660.200,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), disamping itu dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti penyelesaian perselisihan, tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena bukti penyelesaian adalah adanya perjanjian bersama. Sehingga perbuatan Tergugat yang menganggap kwitansi sebagai bukti penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan perbuatan yang TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG;
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka adalah patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan "sejumlah uang" sebesar Rp. 97.140.380,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian Rp. 107.800.580,- - Rp. 10.660.200,- = Rp. 97.140.380,-;
19. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, dan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Serang berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan almarhum Mardani putus karena pekerja meninggal dunia dengan menerima sejumlah uang sebagaimana ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan "sejumlah uang" secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 97.140.380,- (Sembilan puluh tujuh juta



seratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian Rp. 107.800.580,- - Rp. 10.660.200,- = Rp. 97.140.380,-;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menurut hukum gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
2. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas terlalu mengada-ada, gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, dan gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar. Oleh karena itu gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar fakta yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
3. Bahwa benar penggugat adalah mantan karyawan tergugat CV. SINAR REJEKI, penggugat bekerja sejak tanggal Agustus 2001 sampai dengan 11 Mei 2021, dengan jabatan terakhir sebagai Satpam Pabrik di Jl. Kp. Bulakan No. 73, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, dengan upah sebesar Rp. 3.555.400 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu empat Ratus upiah) setiap bulannya.
4. Bahwa benar penggugat telah mendaftarkan beliau sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Januari 2015
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat memberikan upah terakhir kepada Almarhum Mardani adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena tidak sesuai dengan fakta slip gaji yang diterima Almarhum Mardani adalah sebesar 3.555.400 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
6. Bahwa Berdasarkan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, CV Sinar Rejeki tergolong dalam Skala Usaha Kecil sesuai dengan Surat Izin Berusaha Berbasis Risiko yang Bernomor 0220006590348 dan Sistem Pengupahan untuk Usaha Skala kecil tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
7. Bahwa benar Penggugat merupakan isteri sekaligus Ahli Waris dari almarhum Mardani sebagai pekerja di Perusahaan tergugat yang telah meninggal dunia.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2021, penggugat sebagai ahli waris Almarhum Mardani sepakat menerima uang kebijakan sebesar 3 (tiga) bulan gaji sebesar Rp. 10.660.200,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditulis tangan oleh Ahli Waris Almarhum Mardani dan ditandatangani diatas Materai Rp. 10.000.
9. Bahwa Law Firm Dody Abdullah & Partner bertindak untuk atas nama kepentingan Penggugat (ahli waris Almarhum Mardani) berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/LAW-FIRM/DAVI.21 tertanggal 07 Juni 2021

10. Bahwa benar kuasa Penggugat mengajukan perundingan Bipartit melalui surat Permohonan Pengajuan Klarifikasi nomor : 012/KLARIFIKASI/LAW-FIRM/DAVI.21 tertanggal 09 Juni 2021 kepada Tergugat dan Tergugat sudah Menemui dan Berunding dengan Kuasa Hukum Penggugat
11. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 penggugat dan tergugat melakukan perundingan bipartit dan tergugat sudah menjelaskan secara rinci keadaan finansial perusahaan terhadap penggugat dan menyampaikan bahwa dengan keadaan Perusahaan yang saat ini, perusahaan hanya mampu memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan gaji atau senilai 3 x Rp. 3.555.400 yang nilainya sebesar Rp. 10.660.200,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada Ahli Waris Almarhum Mardani.
12. Bahwa dalam perundingan Bipartit yang berlangsung, Tergugat berjanji akan menambahkan uang kompensasi yang tersebut di poin 13 (tiga belas) sebesar 2 (dua) bulan gaji atau setara dengan Rp. 7.110.800 (Tujuh Juta Sertus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) BUKAN Rp. Sebesar 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) seperti yang disampaikan Penggugat dalam Pokok Perkara Poin 9 (Sembilan)
13. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menanggapi surat Permohonan Pengajuan Bipartit nomor 009/BIPATRIT/LAW-FIRM/DAVII.21 karena Perundingan Bipartit Kedua berlangsung pada 11 Agustus 2021 di Kong Djie Coffee Citra Raya tetapi Penggugat hanya dihadiri Ahli Waris Almarhum Mardani beserta anaknya tanpa didampingi kuasa hukum. Saat melakukan Perundingan, Ahli Waris mengatakan tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak didampingi kuasa hukum dan hanya mengatakan akan menyampaikan apa yang disampaikan Tergugat ke Kuasa Hukumnya.
14. Bahwa dalam persidangan bersama Mediator dari Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pihak Pernggugat tidak pernah hadir dan menunjukkan itikad baiknya dalam mencari Kesepakatan Bersama sehingga oleh Mediator mengeluarkan surat anjuran dengan nomor : 567/3242/Disnaker/2021 tertanggal Oktober 2021.
15. Bahwa pihak tergugat sudah memberikan Tanggapan atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dengan nomor : 567/3242/Disnaker/2021 tertanggal

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dibuktikan dengan Tanda Terima dari Dinas Tenaga kerja
Kabupaten Tangerang tertanggal 22 Oktober 2021

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini
tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan
memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2. Menolak memberikan pesangon penuh kepada Penggugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada
persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 17 Januari 2022 dan
atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 24 Januari
2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDANI dan atas nama
NURLAELAH (Penggugat), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARDANI, yang telah diberi meterai yang
cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah antara MARDANI dengan NURLAELAH, yang telah diberi
meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum MARDANI, yang telah
diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya
diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian MARDANI tanggal 11 Mei 2021, yang
diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah diberi
meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya
diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja almarhum MARDANI, yang
telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi slip gaji MARDANI periode bulan Februari 2019, April 2020 dan April 2021, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi buku tabungan BCA atas nama MARDANI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi laporan penilaian hasil belajar siswa SMP atas nama MUHAMAD AKBARI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD SOFIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di CV Sinar Rejeki di bagian *packing* bersama dengan almarhum MARDANI yang bekerja lebih dulu di bagian *security*;
 - Bahwa CV Sinar Rejeki bergerak di bidang makanan (jeli);
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum MARDANI dan isterinya yang bernama NURLAELA (Penggugat);
 - Bahwa gaji almarhum MARDANI sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer;
 - Bahwa suami Penggugat meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
2. Saksi **HAERUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di CV Sinar Rejeki di bagian *security* dari tahun 2008 s.d. tahun 2019 sama bagian dengan almarhum MARDANI tetapi almarhum bekerja lebih dulu dan sudah terlibat sewaktu Perusahaan dibangun;
 - Bahwa CV Sinar Rejeki bergerak di bidang makanan (jeli);
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri almarhum MARDANI yang bernama NURLAELA (Penggugat);
 - Bahwa gaji almarhum MARDANI sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer;
 - Bahwa suami Penggugat meninggal dunia di rumahnya karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari CV Sinar Rejeki tanggal 17 Nopember 2021 kepada Yakub, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tugas tanggal 17 Desember 2021, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi ID Card CV Sinar Rejeki atas nama Yakub, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha CV Sinar Rejeki tanggal 4 Mei 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kronologi Kesepakatan Uang Kebijakan untuk almarhum MARDANI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari NURLAELAH (isteri almarhum MARDANI) atas meninggalnya MARDANI sepakat menerima uang kebijakan sejumlah Rp10.666.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kuitansi penerimaan uang kebijakan sejumlah Rp10.666.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 3 Juni 2021 dari CV Sinar Rezeki kepada NURLAELAH atas meninggalnya MARDANI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

- Saksi **SUYATNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di CV Sinar Rejeki sejak tahun 1996 sebagai staf HRD;
 - Bahwa CV Sinar Rejeki bergerak di bidang makanan (jeli);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di CV Sinar Rejeki dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2021 sebagai *security* dan berhenti karena meninggal dunia sebab sakit;
- Bahwa Penggugat merupakan karyawan bulanan tetapi tidak ada surat pengangkatan sebagai karyawan tetap dan juga bukan karyawan kontrak;
- Bahwa hak almarhum MARDANI dari BPJS dan kebijakan Perusahaan berupa pemberian 3 (tiga) bulan gaji sejumlah Rp10.666.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan uang duka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dibayarkan dan diterima oleh isteri almarhum MARDANI yaitu NURLAELA;
- Bahwa Saksi saat pemberian kebijakan telah menyampaikan kepada isteri almarhum MARDANI (NURLAELA/Penggugat) tentang kondisi keuangan sedang kolep karena adanya Covid-19 sehingga Perusahaan tidak bisa memberikan uang secara penuh dan hanya bisa memberikan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji, atas hal tersebut NURLAELA (Penggugat) menerima dan menandatangani serta membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Tergugat tergolong industri kecil yang dikecualikan dari Upah Minimum Kabupaten Tangerang;
- Bahwa karyawan Tergugat sekarang ini berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Perusahaan mendapat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang seminggu setelah isteri almarhum MARDANI NURLAELA menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi, yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

- Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas terlalu mengada-ada, tidak disusun secara sistematis, dan tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah disanggah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Pengugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

- Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena ada dasar hukumnya dan disusun secara sistematis serta jelas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum MARDANI bekerja di CV Sinar Rezeki sebagai karyawan tetap di bagian *Security* dari bulan Agustus 2001 sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum MARDANI telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat pada bulan Januari tahun 2015 dan upah terakhir yang diterimanya sejumlah Rp3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten sejumlah Rp4.230.792,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Penggugat merupakan isteri sekaligus ahli waris dari almarhum MARDANI hanya menerima uang kompensasi sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat melalui Kuasanya kemudian melakukan perundingan bipartit dan Tergugat melalui Legalnya secara lisan akan menambahkan kompensasi sebanyak 2 (dua) bulan upah atau setara dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi tidak sepakat sehingga perundingan dilanjut dengan bipartit lagi sampai dengan mediasi dengan hasil tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum MARDANI adalah mantan karyawan Tergugat CV Sinar Rejeki dan bekerja mulai bulan Agustus 2001 s.d. tanggal 11 Mei 2021, jabatan terakhir sebagai Satpam dengan upah sejumlah Rp3.555.400,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa CV Sinar Rejeki tergolong dalam Skala Usaha Kecil sesuai dengan Surat Izin Berusaha Berbasis Risiko yang bernomor 0220006590348 dan Pengupahan untuk Usaha Skala Kecil tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Bahwa Tergugat sudah menjelaskan secara rinci keadaan finansial Perusahaan dan menyampaikan dengan keadaan tersebut hanya mampu memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan gaji atau 3 x Rp3.555.400,00 sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat (isteri sekaligus ahli waris dari almarhum MARDANI) pada bulan Mei 2021 selanjutnya Penggugat sepakat menerima uang kebijakan tersebut dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuatnya, yang ditulis tangan serta ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat melalui Kuasanya kemudian melakukan perundingan bipartit dan Tergugat berjanji akan menambahkan uang kompensasi tersebut sebesar 2 (dua) bulan gaji atau setara dengan sejumlah Rp7.110.800,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tetapi tidak sepakat sehingga perundingan dilanjut dengan bipartit lagi sampai dengan mediasi dengan hasil tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah “ketidaksesuaian pendapat tentang besarnya hak Penggugat sebagai ahli waris MARDANI, yang mana Penggugat mendalilkan hanya mendapat kompensasi/kebijakan atas meninggalnya MARDANI (suaminya) sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan nantinya akan ditambah 2 (dua) bulan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan Tergugat mendalilkan sebagai Usaha Skala Kecil dan keadaan finansial Perusahaan telah menyampaikan keadaan tersebut kepada Penggugat (isteri sekaligus ahli waris dari almarhum MARDANI) hanya mampu memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan gaji atau 3 x Rp3.555.400,00 sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada bulan Mei 2021 selanjutnya Penggugat sepakat menerima uang kebijakan tersebut dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuatnya, yang ditulis tangan serta ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Tergugat saat bipartit berjanji akan menambahkan uang tersebut sebesar 2 (dua) bulan gaji sejumlah Rp7.110.800,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tetapi tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan “bagaimanakah hak Penggugat sebagai ahli waris MARDANI yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena MARDANI meninggal dunia?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama AHMAD SOFIAN, dan HAERUDIN sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama SUYATNA;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa sesuai bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan P-5 berupa Kutipan Akta Kematian, terbukti MARDANI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-3 berupa Akta Nikah, P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan pengakuan Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara angka 7, terbukti sebagai isteri sekaligus ahli waris almarhum MARDANI;
- Bahwa almarhum MARDANI sesuai bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan pengakuan Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara angka 3, terbukti bekerja di Tergugat sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021, dengan jabatan terakhir sebagai Satpam, dengan upah sejumlah Rp3.555.400,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat sesuai dengan bukti surat T-4 berupa Surat Izin Berusaha Berbasis Resiko yang bernomor 0220006590348 dan keterangan saksi Tergugat, terbukti tergolong dalam Skala Usaha Kecil;
- Bahwa Penggugat sesuai pengakuannya pada posita gugatannya angka 6 pada halaman 3, bukti surat T-7 berupa Surat Pernyataan Penggugat di atas materai Rp10.000,00, bukti surat T-8 berupa Kuitansi serta keterangan saksi Tergugat terkait penerimaan uang kompensasi, terbukti atas meninggalnya MARDANI telah sepakat menerima uang kompensasi/kebijakan dari Tergugat sebesar 3 (tiga) bulan gaji sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perundingan bipartit sesuai pengakuan Penggugat pada posita gugatannya angka 9 dan pengakuan Tergugat pada jawabannya, terbukti diadakan mulai tanggal 10 Juni 2021;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan “bagaimanakah hak Penggugat sebagai ahli waris MARDANI yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena MARDANI meninggal dunia?”, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat terjadi mulai tanggal 10 Juni 2021 sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut terkait Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan menggunakan dasar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dirubah, Dihapus, dan Ditambahkan Sebagian Oleh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat di dalam gugatan ini hanya terkait dengan besarnya hak Penggugat sebagai ahli waris MARDANI;

Menimbang, bahwa adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dunia usaha dan Tergugat yang tergolong dalam skala usaha kecil sangat terpengaruh sehingga saat pekerja/buruhnya yang bernama MARDANI meninggal tanggal 11 Mei 2021 tidak mampu untuk memberikan kompensasi sesuai aturan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ahli waris MARDANI telah bersepakat dengan Tergugat untuk mendapat kompensasi sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) termasuk membuat surat pernyataan yang menyetujui dan menerima kompensasi tersebut karena Tergugat sebelumnya telah menyampaikannya ketidakmampuannya untuk memberikan kompensasi sesuai aturan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan”

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.
- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan "Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat(1) dan ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai upah pada usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu Penggugat sebagai ahli waris yang telah menyetujui dan menerima kompensasi kemudian masih mempermasalahkan besarnya kompensasi yang diterimanya tersebut karena tidak sesuai aturan atau ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kelangsungan hidup usaha Tergugat serta mempertimbangkan keadilan bagi para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ahli waris berhak atas sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2), uang penghargaan masa kerja

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat(4) akan tetapi untuk uang penggantian hak ditambah lagi dengan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dikurangi kompensasi yang telah diterima sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan almarhum Mardani putus karena pekerja meninggal dunia dengan menerima sejumlah uang sebagaimana ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara almarhum MARDANI dengan Tergugat putus karena meninggal dunia dan mengenai haknya berkaitan dengan petitum angka 4 maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan hubungan kerja antara almarhum MARDANI dengan Tergugat putus karena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tersebut tidak jelas maka permohonan Penggugat tersebut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan sejumlah uang secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp97.140.380,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian Rp107.800.580,00 - Rp10.660.200,00 = Rp. 97.140.380,00, menurut Majelis Hakim sesuai pertimbangan besarnya hak Penggugat sebagai ahli waris di atas maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat membayar Penggugat sebagai ahli waris MARDANI sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat(4) dikurangi kompensasi yang telah diterima sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), total sejumlah **Rp 56.039.104,00** (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) yang perinciannya seperti berikut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja: Agustus 2001 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 (19 tahun lebih)

Upah tetap: Rp3.555.400,00 (usaha kecil)

- Pesangon: 1 x 9 x Rp3.555.400,00 = Rp31.998.600,00

- Uang PMK: 6 x Rp3.555.400,00 = Rp24.887.800,00

- Penggantian Hak :

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, 15%:

0,15 x Rp56.8886.4000,00 = Rp8.532.960,00

Cuti yang belum diambil : 9/25 x Rp3.555.400,00 = Rp1.279.944,00

Total = Rp66.699.304,00

Jumlah Total = Rp66.699.304,00 - Rp10.660.200,00 = Rp 56.039.104,00

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 58, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dirubah, Dihapus, dan Ditambahkan Sebagian Oleh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum MARDANI dengan Tergugat putus karena meninggal dunia;

3. Menghukum Tergugat membayar Penggugat sebagai ahli waris MARDANI sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dikurangi kompensasi yang telah diterima sejumlah Rp10.660.200,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), total sejumlah **Rp 56.039.104,00** (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

Masa kerja: Agustus 2001 s.d. 11 Mei 2021 (19 tahun lebih)

Upah tetap: Rp3.555.400,00 (usaha kecil)

- Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.555.400,00 = \text{Rp}31.998.600,00$

- Uang PMK: $7 \times \text{Rp}3.555.400,00 = \text{Rp}24.887.800,00$

- Penggantian Hak :

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, 15%:

$0,15 \times \text{Rp}56.886.400,00 = \text{Rp}8.532.960,00$

Cuti yang belum diambil : $9/25 \times \text{Rp}3.555.400,00 = \text{Rp}1.279.944,00$

Total = $\text{Rp}66.699.304,00$

Kompensasi yang telah diterima = $\text{Rp}10.660.200,00$

Jumlah Total = $\text{Rp}66.699.304,00 - \text{Rp}10.660.200,00 = \text{Rp}56.039.104,00$ (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., tanggal 9 November 2021 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUJIATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa
Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

PUJIATNO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : - |
| 2. Biaya Proses | : - |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp534.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : - |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : - |

Jumlah	_____ + Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
--------	---

Srg.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN